BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Jalan : Jln.Debut Lingkungan Carol Waytilla-Langgur
E-Mail : bawaslumalra@gmail.com
Telp : (0916)-2520889

Langgur, 06 September 2022

Nomor : 060 / PM.02.02 / K.Malra-06 / 09 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara
di,
Langgur

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliahan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Kedudukan Hukum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a. Bawasu;
b. Bawaslu Provinsi;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa
f. Panwaslu LN; dan
g. Pengawas TPS

Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

a. Pasal 180 Ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
b. Pasal 180 ayat (2), dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kaupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
c. Pasal 180 ayat (3), **Temuan** Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota **wajib ditindak lanjuti** oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kaupaten/Kota.

C. Tugas Dan Kewajiban KPU Kabupaten Maluku Tenggara

a. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 huruf i menyebutkan bahwa salah satu Tugas KPU Kabupaten/Kota adalah **menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan** yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 huruf (j), **menjelaskan dengan segera Keputusan** Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Fakta/ Kejadian

1. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada saat proses sub tahapan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan status keanggotaanya, KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Bapak Roy Renel (Kepala Divisi Teknis) bersama Bapak Steven Mario Renuat (Pimpinan Partai Gelora) dan Bapak Abu Rahanyamtel (Pimpinan Partai PKB) melakukan proses klarifikasi terhadap Bapak Hasanudir Rahanar dengan cara **video call**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara juga telah menyampaikan secara lisan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalahi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah mengirim Surat Nomor : 059/PM.02.02/K-Malra/09/2022 tertanggal 05 September 2022 perihal surat peringatan tentang KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap mengikuti tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Rekomendasi

1. Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Maluku Tenggara terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan status keanggotaanya tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan : "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk* ***menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*** *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah huruf (j) yang pada intinya menyebutkan bahwa : *KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk* ***menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung****;*
2. Bahwa terhadap poin 1 pada fakta/ kejadian diatas maka direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu merubah data SIPOL Partai Gelora dan Partai PKB ke status ***Belum Memenuhi Syarat (BMS);***
3. Bahwa terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 huruf (j) maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ***dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;***

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemiihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara
Ketua,

MAKSIMUS LEFTEUW, Sos.,M.H